LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Yth. Direktur Utama Bank Umum
di Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
EVALUASI TINGKAT BUNGA PENJAMINAN UNTUK SIMPANAN DI BANK UMUM

Sesuai Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 Tentang Program Penjaminan Simpanan, LPS menetapkan Tingkat Bunga Penjaminan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu pada bulan Januari, Mei, dan September.

Berdasarkan evaluasi pada bulan April 2021, Tingkat Bunga Penjaminan simpanan dalam Rupiah dan valuta asing di Bank Umum **tidak mengalami perubahan** untuk periode 25 Februari 2021 sampai dengan 28 Mei 2021 yaitu, sebagai berikut:

Bank Umum	
Rupiah	**Valuta Asing**
4,25%	0,75%

Selanjutnya kami beritahukan hal-hal sebagai berikut:

1. LPS akan melakukan evaluasi Tingkat Bunga Penjaminan setiap bulan.
2. Sesuai PLPS No.1/PLPS/2018, setiap bank wajib menempatkan pengumuman pada seluruh kantor bank yang dapat diketahui dengan mudah oleh nasabah penyimpan mengenai maksimum Tingkat Bunga Penjaminan dan maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS.
3. Apabila bank memberikan suku bunga simpanan melebihi Tingkat Bunga Penjaminan maka simpanan nasabah dimaksud menjadi tidak dijamin oleh LPS.

Demikian agar maklum.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 April 2021

Direktur Eksekutif
Riset, Suveilans, dan Pemeriksaan

Priyantina

Equity Tower Lantai 20 dan 21, SCBD Lot 9 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Telp : 021 - 5151 000 (hunting) Fax : 021 - 5140 1500/600
www.lps.go.id